

Kelurahan Pasar Baru



Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Tebing
Tinggi Kota / Kelurahan Pasar Baru

Surat Keterangan / Pernyataan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) seluruh ahli waris
2. Mengisi surat pernyataan (disediakan di kantor Lurah) tentang jenis layanan yang akan diterima
3. Materai 6000 sebanyak 1 (satu) lembar
4. Fotocopy tanda lunas PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi buku tamu yang disediakan di meja pelayanan
2. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas dan mengisi surat pernyataan jenis layanan
3. Petugas memproses surat keterangan dimaksud dan selanjutnya menyerahkan kepada pemohon
4. Petugas meminta kesediaan pemohon untuk mengisi kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam bentuk manual atau melalui aplikasi SIKEMAS (Sitem Informasi Kepuasan Masyarakat)

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Lebih Kurang 30 menit jika Lurah berada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan / Pernyataan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Kelurahan Pasar Baru



Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Tebing
Tinggi Kota / Kelurahan Pasar Baru